



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.458, 2012

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Penyelenggaraan.
Karbon Hutan. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P. 20/Menhut-II/2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN KARBON HUTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan salah satunya melalui optimalisasi aneka fungsi hutan untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi secara seimbang dan lestari;
- b. bahwa mengoptimalkan fungsi hutan merupakan upaya mitigasi perubahan iklim global melalui perannya sebagai pengurangan emisi karbon hutan, penyerapan CO₂ dari atmosfer dan pemeliharaan sediaan karbon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penyelenggaraan Karbon Hutan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Protokol Kyoto atas Kerangka Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;

8. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2004 tentang Tatacara Aforestasi dan Reforestasi Dalam Kerangka Mekanisme Pembangunan Bersih;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2008 tentang Penyelenggaraan *Demonstration Activities* Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94);
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2009 tentang Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88);
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2009 tentang Tatacara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128);
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG
PENYELENGGARAAN KARBON HUTAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Karbon hutan adalah karbon dari pengelolaan hutan yang menerapkan kegiatan-kegiatan penyimpanan (*stock*) karbon, penyerapan karbon dan penurunan emisi karbon hutan.
2. *Demonstration activities* adalah kegiatan pengujian dan pengembangan metodologis, teknologi dan institusi pengelolaan karbon hutan dalam rangka *fase readiness*.

3. Implementasi kegiatan karbon hutan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk penurunan emisi karbon hutan, peningkatan simpanan karbon (*carbon stock*), penyerapan karbon (*sequestration*), dan perubahannya menjadi karbon padat yang disimpan dalam biomasa hidup, bahan organik mati, dan karbon tanah, serta menjaga keseimbangan jumlah karbon padat dalam hutan.
4. Pemrakarsa adalah perorangan, lembaga yang melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan karbon hutan.
5. Mitra adalah pemerintah, badan internasional, swasta dan perorangan yang memiliki kemampuan untuk mendanai penyelenggaraan *demonstration activities* dan implementasi.
6. Penyelenggara karbon hutan adalah lembaga yang melakukan pengelolaan karbon hutan.
7. Izin penyelenggaraan karbon hutan adalah izin yang diberikan oleh Menteri Kehutanan untuk melakukan pengelolaan hutan yang menerapkan kegiatan-kegiatan penyimpanan (*stock*) karbon, penyerapan karbon dan penurunan emisi karbon hutan baik pada kawasan hutan maupun pada hutan hak.
8. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang kehutanan.
9. Direktur Jenderal terkait adalah Direktur Jenderal yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan substansi kegiatan *demonstrations activities* dan implementasinya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan karbon adalah pengaturan prinsip dasar dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan karbon hutan.
- (2) Tujuan penyelenggaraan karbon hutan adalah untuk mewujudkan optimalisasi penyelenggaraan karbon hutan dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan lestari masyarakat sejahtera secara berkeadilan.

BAB III

PRINSIP DASAR

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Karbon Hutan

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan karbon hutan meliputi :
 - a. *Demonstration activities*;
 - b. Implementasi (pelaksanaan) kegiatan karbon hutan.

- (2) Kegiatan karbon hutan dapat berupa penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, yang terdiri atas:
- a. Pembibitan, penanaman, pemeliharaan hutan dan lahan dan pemanenan hutan yang menerapkan prinsip pengelolaan lestari;
 - b. Perpanjangan siklus tebangan pada dan/atau penanaman pengayaan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu;
 - c. Perlindungan, pengamanan pada areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu;
 - d. Perlindungan keanekaragaman hayati;
 - e. Pengelolaan hutan lindung lestari;
 - f. Pengelolaan hutan konservasi;
- (3) Penyelenggaraan karbon hutan dapat dilaksanakan pada :
- a. Hutan negara dengan fungsi sebagai berikut :
 1. Hutan produksi;
 2. Hutan lindung;
 3. Hutan konservasi;
 - b. Hutan hak/ hutan rakyat
- (4) Penyelenggara karbon hutan adalah :
- a. Pemerintah;
 - b. Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Swasta;
 - c. Koperasi;
 - d. Masyarakat.
- (5) Penyelenggaraan karbon hutan juga diutamakan untuk mendorong peningkatan keberdayaan masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan.

Bagian Kedua

Kriteria Kegiatan *Demonstration Activities*

Pasal 4

- (1) Kriteria kegiatan *demonstration activities* adalah sebagai berikut:
- a. Membangun proses-proses pembuatan atau penyempurnaan standar teknis pengukuran, implementasi standar, serta pelaporan hasil pengukuran.
 - b. Fasilitasi yaitu pendampingan untuk proses-proses pembuatan atau penyempurnaan standar teknis pengukuran, implementasi (implementasi) standar, serta pelaporan hasil pengukuran.

- c. Kegiatan karbon hutan harus dapat diterapkan (*workable*), replikatif dalam skala yang lebih luas, dan berkesinambungan setelah *demonstration activities* berakhir.
- (2) Pemrakarsa mengajukan permohonan tertulis pelaksanaan *demonstration activities* kepada Menteri, dengan melampirkan :
 - a. Rancangan *demonstration activities* yang materinya antara lain status dan lokasi berikut peta lokasi calon areal, bentuk dan jangka waktu kerja sama, perkiraan nilai kegiatan, dan manajemen resiko.
 - b. Dalam hal pemrakarsa adalah perorangan yang pembiayaannya bersumber dari dana sendiri (swadana), maka pemrakarsa wajib melampirkan surat pernyataan kesediaan untuk membiayai pelaksanaan *demonstration activities*.
 - c. Dalam hal pemrakarsa bekerja sama dengan mitra dan seluruh atau sebagian pembiayaannya bersumber dari mitra, maka pemrakarsa wajib melampirkan dokumen kerja sama.
 - (3) Menteri menugaskan Direktur Jenderal terkait untuk melakukan penilaian terhadap permohonan *demonstration activities* sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Penilaian terhadap permohonan *demonstration activities* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Ketua Kelompok Kerja Perubahan Iklim Kementerian Kehutanan.
 - (5) Pemrakarsa *demonstration activities* melakukan pengukuran, pemantauan, pelaporan dan evaluasi, dan melaporkan secara berkala kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Bagian Ketiga

Implementasi Penyelenggaraan Karbon Hutan

Pasal 5

Kriteria implementasi penyelenggaraan karbon hutan :

- a. Kejelasan penyelenggara karbon;
- b. Kejelasan areal.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Pemrakarsa *demonstration activities* akan melakukan implementasi penyelenggaraan karbon hutan, wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Karbon Hutan dari Menteri.
- (2) Menteri menugaskan Direktur Jenderal terkait untuk melakukan penilaian permohonan *demonstration activities* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Penilaian terhadap permohonan *demonstration activities* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Ketua Kelompok Kerja Perubahan Iklim Kementerian Kehutanan.
- (4) Penyelenggara karbon hutan yang berasal dari penyelenggaraan melalui *demonstration activities* dan penyelenggaraan baru tanpa melalui *demonstration activities*, adalah sebagai berikut :
 - a. pemegang izin pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam;
 - b. pemegang izin pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman;
 - c. pemegang izin pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem;
 - d. pemegang izin pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman rakyat;
 - e. pemegang izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan;
 - f. pemegang izin pengelolaan hutan desa;
 - g. pemegang izin pemanfaatan hasil hutan non kayu;
 - h. pemegang izin usaha penyediaan sarana/jasa wisata alam;
 - i. pemegang izin pemanfaatan jasa lingkungan;
 - j. pemegang izin pemanfaatan hasil hutan/kawasan hutan/jasa lingkungan di hutan lindung;
 - k. pengelola hutan konservasi;
 - l. pengelola kesatuan pengelolaan hutan produksi;
 - m. pengelola kesatuan pengelolaan hutan lindung;
 - n. pengelola hutan adat;
 - o. pengelola/pemilik hutan hak.

Pasal 7

- (1) Izin penyelenggaraan karbon hutan terintegrasi dengan izin yang melekat pada pemanfaatan hutan/hasil.
- (2) Penyelenggaraan karbon hutan dilakukan melalui Izin Penyelenggaraan Karbon Hutan.
- (3) Izin penyelenggaraan karbon hutan pada kesatuan pengelolaan hutan produksi atau hutan lindung dapat diberikan sepanjang areal kesatuan pengelolaan hutan tersebut belum dibebani perizinan.
- (4) Izin penyelenggaraan karbon hutan pada kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi yang belum dibebani izin adalah dalam bentuk izin usaha pemanfaatan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

- (5) Pengelola/pemilik hutan hak wajib mengajukan izin penyelenggaraan karbon hutan kepada Menteri.
- (6) Tatacara pemberian izin penyelenggaraan karbon hutan pada hutan hak dan kawasan hutan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8

- (1) Pemegang izin penyelenggaraan karbon hutan dapat memperdagangkan karbon hutan pada wilayah kerjanya secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri dengan hasil hutan yang diusahakannya.
- (2) Karbon hutan yang diperdagangkan pada pasar karbon hutan dalam negeri maupun pasar karbon hutan internasional baik pasar sukarela maupun pasar yang bersifat mengikat, adalah karbon hutan yang telah mendapat sertifikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada pasar perdagangan karbon.
- (3) Karbon hutan yang diperdagangkan adalah selisih antara potensi karbon hutan pada tahun tertentu dengan potensi awal karbon hutan (*baseline*), dan/atau memelihara dan/atau mengamankan *stock* karbon hutan.
- (4) Tatacara perdagangan karbon hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri.
- (5) Untuk memenuhi target komitmen penurunan emisi Indonesia, maka pembeli karbon hutan yang berasal dari negara lain memperoleh nilai penurunan emisi karbon maksimal sebesar 49 %.
- (6) Dalam rangka meningkatkan potensi pertambahan karbon hutan, pemegang izin penyelenggaraan karbon hutan wajib menjaga potensi hutan yang ada di areal kerjanya dari kerusakan hutan, kebakaran hutan, perambahan hutan, dan tidak melakukan pemanenan hutan secara berlebihan, serta melakukan pengelolaan hutan secara lestari.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA KARBON HUTAN

Pasal 9

- (1) Penyelenggara karbon hutan memiliki hak :
 - a. Mengelola kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan karbon hutan selama jangka waktu kelolanya;
 - b. Memperdagangkan dan/atau tidak memperdagangkan karbon hutan yang dikelolanya.
- (2) Penyelenggara karbon hutan memiliki kewajiban :
 - a. Melakukan pengelolaan karbon sesuai dengan prinsip penyelenggaraan karbon hutan;
 - b. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan secara berkala hasil kegiatan penyelenggaraan karbon hutan kepada Menteri.

Pasal 10

- (1) Pemerintah memperoleh pendapatan negara bukan pajak dari kegiatan perdagangan karbon hutan.
- (2) Penentuan nilai dan pengalokasian distribusi manfaat dari pendapatan negara bukan pajak dari perdagangan karbon hutan, diatur dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 11**

- (1) Menteri wajib melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian pemantauan, evaluasi, dan supervisi terhadap kegiatan penyelenggaraan karbon hutan.
- (2) Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal Planologi Kehutanan menetapkan sistem MRV tingkat nasional.
- (4) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, dan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, melakukan pembinaan teknis terhadap pengelolaan karbon hutan.
- (5) Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dasar dan terapan yang berkaitan dengan penyelenggaraan karbon hutan.
- (6) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kehutanan melakukan penyuluhan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia penyelenggaraan karbon hutan.

BAB VI**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 12**

- (1) Pemrakarsa kegiatan *demonstration activities* yang telah ada sebelum peraturan ini diundangkan, wajib melakukan registrasi areal kerjanya dan melaporkan kegiatan *demonstration activities* secara berkala kepada Menteri.
- (2) Pelaku kegiatan aforestasi dan reforestasi dalam kerangka mekanisme pembangunan bersih, adalah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan ini.
- (3) Kriteria dan indikator kelayakan *demonstration activities*, adalah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan ini.

(4) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka :

- a. Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2004 tentang Tata Cara Aforestasi dan Reforestasi Dalam Kerangka Mekanisme Pembangunan Bersih;
- b. Ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (4), dan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2008 tentang Penyelenggaraan *Demonstration Activities* Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan;
- c. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD);

dinyatakan tidak berlaku.

(5) Paling lama dalam tempo 1 (satu) tahun ketentuan-ketentuan lain yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan karbon hutan, wajib menyesuaikan dengan Peraturan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Kehutanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2012
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN